



SALINAN

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2014 – 2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar lapisan masyarakat, maka Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan pedoman, acuan dan tolok ukur arahan penataan ruang serta arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 - 2034;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 266);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2014 – 2034.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/ Kota pesisir di wilayah Kalimantan Barat.
5. Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah Bupati/ Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.
8. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
9. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi, yang selanjutnya disingkat dengan RZWP-3-K Provinsi adalah Kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang.
10. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
11. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
12. Wilayah Pesisir Utara adalah wilayah pesisir Kalimantan Barat yang terdapat di Kabupaten Pontianak, Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, dan Kabupaten Sambas.
13. Wilayah Pesisir Selatan adalah wilayah pesisir Kalimantan Barat yang terdapat di Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Ketapang.
14. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu dan ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
15. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.

16. Zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
17. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
18. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi dan surut tertinggi yang dihitung dengan rata-rata.
19. Batas wilayah pesisir provinsi adalah batas wilayah laut ditetapkan sejauh 12 (dua belas) mil laut di ukur dari garis pantai; sedangkan daratan ditetapkan sesuai batas kecamatan untuk kewenangan provinsi.
20. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
21. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
22. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan di sekitarnya.
23. Sumber daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non-hayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumberdaya non-hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
24. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah.
25. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
26. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
27. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.

28. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/ atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
29. Kawasan Strategis Provinsi adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi yang penataan ruang wilayahnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/ atau lingkungan.
30. Alur laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara lain untuk alur pelayaran, pipa/ kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
31. Alur Laut Kepulauan Indonesia yang selanjutnya disebut ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut berdasarkan konvensi hukum laut internasional.
32. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
33. Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
34. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.
35. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
36. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
37. Konservasi Pesisir adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keberagamannya.
38. Konservasi Maritim adalah perlindungan adat dan budaya maritim yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs sejarah kemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat dan sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
39. Konservasi Perairan adalah perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

40. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus.
41. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
42. Rehabilitasi Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
43. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumberdaya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
44. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/ atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir.
45. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
56. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan orang, sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
47. Daya dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
48. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.
49. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/ atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
50. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang.
51. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada Masyarakat Pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari.

52. Pemangku Kepentingan atau stakeholders adalah para pengguna sumberdaya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pesisir, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan masyarakat pesisir.
53. POKMASWAS adalah mekanisme pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat yang secara terpadu dilakukan oleh pemerintah, masyarakat setempat, dan organisasi non pemerintah serta dunia usaha dengan tetap mengacu kepada peraturan dan perundangan yang berlaku.
54. Ketentuan umum insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas Pasal 2

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berasaskan:

- a. Keberlanjutan;
- b. Konsistensi;
- c. Keterpaduan;
- d. Kepastian Hukum;
- e. Kemitraan;
- f. Pemerataan;
- g. Peran serta masyarakat;
- h. Keterbukaan;
- i. Desentralisasi;
- j. Akuntabilitas; dan
- k. Keadilan.

Bagian Kedua **Tujuan** **Pasal 3**

Tujuan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Kalimantan Barat adalah:

- a. Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan; dan

- d. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB III JANGKA WAKTU, RUANG LINGKUP, KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Jangka Waktu dan Ruang Lingkup Pasal 4

- (1) Jangka Waktu RZWP-3-K Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penetapannya.
- (2) RZWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan dan/atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberlakukan untuk zona yang memerlukan penyesuaian.

Bagian Kesatu Jangka Waktu dan Ruang Lingkup Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan RZWP-3-K meliputi :

- a. daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut;
- b. ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan; dan
- c. ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.

Bagian Kedua Kedudukan Pasal 6

RZWP-3-K Provinsi berkedudukan:

- a. Sebagai acuan RZWP-3-K Kabupaten;
- b. Melengkapi RTRW Provinsi; dan
- c. Bersama dengan RTRW Provinsi sebagai instrumen kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi.

Bagian Ketiga Fungsi Pasal 7

Fungsi RZWP-3-K Provinsi adalah:

- a. Sebagai dasar perencanaan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi;
- b. Sebagai dasar pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi; dan
- c. Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 8

Kebijakan dan strategi untuk mewujudkan tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

- a. pengembangan struktur ruang; dan
- b. pola pemanfaatan ruang WP-3-K.

Bagian Kesatu
Pengembangan Struktur Ruang

Pasal 9

Kebijakan dalam pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan pengembangan wilayah antara wilayah daratan utama dengan pulau-pulau kecil;
- b. Pengembangan dan peningkatan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 10

- (1) Strategi untuk pengurangan kesenjangan pembangunan dan pengembangan wilayah antara wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a terdiri atas:
 - a. Mendayagunakan secara optimal posisi strategis wilayah pada alur muara Sungai utama seperti Sungai Kapuas dan Sungai Pawan yang keduanya merupakan pintu gerbang Kalimantan Barat dengan Indonesia bagian Barat dan Selat Karimata sekaligus merupakan jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia Kesatu (ALKI-1) untuk pemantapan keterkaitan kota-kota pesisir dengan kota regional dan nasional;
 - b. Mengembangkan pusat pertumbuhan wilayah berbasis potensi sumberdaya kelautan dan perikanan unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan terutama pada wilayah Pesisir Utara di Paloh Kabupaten Sambas yang perlu dukungan infrastruktur perkotaan, maupun pada wilayah Pesisir Selatan antara lain di Kepulauan Karimata dan sekitarnya;
 - d. Mendorong kawasan perkotaan pesisir agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
 - e. Meningkatkan hubungan antara pusat-pusat permukiman/ kota-kota baik antara pusat-pusat permukiman/ kota-kota yang terletak di wilayah daratan utama ke arah pusat pertumbuhan pesisir dan pulau-pulau kecil;

- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b terdiri atas :
- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan prasarana sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan sungai, transportasi laut dan transportasi udara;
 - b. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi untuk seluruh wilayah hingga ke pelosok wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. Meningkatkan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik hingga ke pelosok wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
 - e. Meningkatkan kualitas, kuantitas serta mewujudkan keterpaduan jaringan prasarana sanitasi lingkungan dan limbah.

Bagian Kedua
Pola Pemanfaatan Ruang

Pasal 11

Kebijakan dan strategi dalam pola pemanfaatan ruang WP-3-K Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

- a. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan konservasi;
- b. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan pemanfaatan umum;
- c. Kebijakan dan strategi pengembangan alur laut; dan
- d. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis.

Pasal 12

- (1) Kebijakan yang dilakukan pada pengembangan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas:
 - a. Peningkatan perlindungan kawasan konservasi;
 - b. Pencegahan dampak negatif dari kegiatan manusia yang berpotensi dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - c. Peningkatan fungsi kawasan konservasi untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan keseimbangan ekosistem, lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, keunikan bentang alam dan daya dukung.
- (2) Strategi yang diterapkan untuk peningkatan perlindungan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Menentukan dan menetapkan kawasan konservasi dan kawasan konservasi baru (berdasarkan potensi, permasalahan, fungsi kawasan dan kondisi bahaya geomorfologi) yang akan dikonservasi, diproteksi serta diatur pemanfaatannya;
 - b. Mewujudkan kawasan hutan dalam satu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
 - c. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan konservasi yang telah menurun akibat pengembangan pemanfaatan umum atau lahan kritis, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, melalui rehabilitasi dan restorasi kawasan;
 - d. Mengembangkan dan meningkatkan program pelestarian dan rehabilitasi ekosistem pesisir terutama mangrove, lamun dan terumbu karang bersama masyarakat dan swasta;
 - e. Melakukan penuntasan tata batas kawasan konservasi dan kawasan konservasi baru yang akan dikonservasi dan disepakati seluruh pemangku kepentingan;
 - f. Mengelola kawasan konservasi melalui kelembagaan formal dengan melibatkan sekaligus meningkatkan peran serta masyarakat sekitarnya;
 - g. Memperkuat kebijakan dan manajemen bencana (*disaster management*) dengan dukungan sumberdaya manusia yang profesional;
 - h. Meningkatkan dan menambah bangunan pelindung pantai seperti bronjong/groin, *breakwater*, *revetment*, *reef ball* di wilayah abrasi dan banjir ROB maupun penanaman/penghijauan dan pengelolaan di hulu dan sepanjang DAS.
- (3) Strategi yang diterapkan untuk pencegahan dampak negatif dari kegiatan manusia sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk mencegah dan mengurangi pencemaran udara, pencemaran air (sungai dan laut), pencemaran tanah yang mempengaruhi kawasan konservasi;
 - b. Pelarangan dilakukannya kegiatan pemanfaatan umum yang sudah ada namun masih dapat ditolerir pada kawasan konservasi, sehingga tidak berkembang lebih jauh serta melaksanakan tindakan konservasi secara intensif;
 - c. Memperluas tutupan vegetasi lahan dan meningkatkan pemeliharaan tegakan serta kanopi ekosistem pesisir;
 - d. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - e. Mensosialisasikan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan untuk pengembangan pertanian, kehutanan, perikanan, industri, dan pembangunan pemukiman yang berwawasan lingkungan serta mematuhi daerah sempadan pantai/sungai;

- f. Pembatasan pemberian izin perusahaan untuk memanfaatkan kawasan yang berdekatan serta mengganggu kawasan konservasi;
 - g. Pemberian sanksi hukuman bagi yang melanggar/ melakukan pembukaan lahan secara ilegal, penebangan, perusakan ekosistem pesisir (mangrove, lamun dan terumbu karang) dan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan;
 - h. Mengembangkan kegiatan pemanfaatan umum/ budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.
- (4) Strategi yang diterapkan untuk peningkatan fungsi kawasan konservasi kung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. Menetapkan kawasan strategis daerah berfungsi konservasi;
 - b. Mencegah dan membatasi pemanfaatan ruang dalam bentuk pengembangan sarana dan prasarana maupun pengolahan lahan di dalam dan di sekitar kawasan strategis provinsi yang berpotensi mengurangi fungsi kawasan konservasi;
 - c. Memelihara dan mengembangkan zona penyangga yang memisahkan kawasan konservasi dengan kawasan pemanfaatan umum terbangun di sekitar kawasan strategis provinsi;
 - d. Merehabilitasi dan merestorasi fungsi kawasan konservasi yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis provinsi;
 - e. Menetapkan kategorisasi dan fungsi/ pemanfaatan (secara ekologis dan biologis) kawasan konservasi untuk difungsikan sebagai kawasan yang harus dikonservasi untuk wisata, perikanan berkelanjutan dan pemanfaatan terbatas melalui perencanaan secara rinci/ detail;
 - f. Menetapkan kategorisasi dan fungsi/ pemanfaatan (secara ekologis dan biologis) kawasan konservasi untuk difungsikan sebagai kawasan yang harus dikonservasi untuk wisata, perikanan berkelanjutan dan pemanfaatan terbatas melalui perencanaan secara rinci/ detail;
 - g. Mengembangkan kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi dan kepariwisataan daerah untuk memperkuat kelestarian kawasan konservasi.

Pasal 13

- (1) Kebijakan yang dilakukan pada pengembangan kawasan pemanfaatan umum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Barat :
- a. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan serta keterkaitan antar kegiatan pemanfaatan umum;
 - b. Pengendalian perkembangan zona perikanan, pertanian/ perkebunan dan industri berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan serta berkelanjutan;
 - c. Pengembangan dan penataan zona permukiman;
 - d. Pengembangan pariwisata pesisir dan pulau-pulau kecil yang selaras dengan pembangunan sosial dan budaya.

- (2) Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Menetapkan kawasan pemanfaatan untuk pemanfaatan sumber daya alam pada ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
 - b. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana terpadu pada zona sentra-sentra produksi, zona industri, perdagangan dan jasa;
 - c. Membangun dan mengembangkan industri hulu dan industri hilir yang didukung peningkatan produksi budidaya daratan dan budidaya perairan termasuk gugusan pulau-pulau kecil.
- (3) Strategi yang dapat dilakukan pada zona perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Mengembangkan sentra industri perikanan budidaya dan perikanan tangkap (Minapolitan) dengan cara mengintegrasikan sentra-sentra produksi, pengolahan dan pemasaran menjadi kawasan ekonomi unggulan daerah;
 - b. Mengembangkan usaha penangkapan (alat tangkap produktif) yang ramah lingkungan dan budidaya berbasis daya dukung dan berkelanjutan;
 - c. Mengembangkan kapasitas skala usaha nelayan, pembudidaya, pengolah dan masyarakat perikanan lainnya melalui pengembangan usaha rumah tangga, ditunjang oleh jaringan pemasaran hasil kelautan dan perikanan ke arah usaha industri secara bertahap;
 - d. Mengembangkan zona Balai Pembenihan Udang/ Ikan sebagai komoditas unggulan;
 - e. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan dalam upaya penanganan mutu hasil tangkapan, baik selama proses produksi maupun paska produksi;
 - f. Mengembangkan zona pelabuhan perikanan terpadu dan meningkatkan kemampuan armada penangkapan ikan melalui peningkatan keterampilan, penyediaan BBM bersubsidi, alat dan kapal tangkap serta manajemen usaha; serta
 - g. Memperkuat pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan secara terintegrasi antara pemerintah dan masyarakat.
- (4) Strategi yang dapat dilakukan pada zona pertanian/ perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Mendayagunakan, meningkatkan, memperluas dan mempertahankan lahan pertanian rawa, pasang surut, tadah hujan dan lahan kering untuk peningkatan surplus produksi pangan guna mendukung ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis di wilayah pesisir maupun pulau-pulau kecil;
 - b. Mempertahankan lahan-lahan produktif dan atau beririgasi teknis dari perubahan alih fungsi dan kerusakan lahan pertanian;

- c. Mengembangkan dan memantapkan pewilayahan komoditas-komoditas unggulan berupa baik pertanian, perkebunan, peternakan dan hortikultura;
 - d. Optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan dan perbaikan lahan dan tata air mikro melalui pencetakan sawah/ penambahan baku lahan, rehabilitasi dan konservasi lahan serta jalan usaha tani untuk meningkatkan kualitas fungsi zona budidaya pertanian;
 - e. Mengembangkan pembukaan akses kawasan terhadap sentra-sentra pemasaran dan produksi dengan dukungan pengembangan sarana dan prasarana yang memadai;
 - f. Pelaksanaan studi kelayakan dan kajian AMDAL atau UKL-UPL untuk setiap kegiatan perkebunan skala besar.
- (5) Strategi yang dapat dilakukan pada zona industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Mendayagunakan secara optimal zona industri beserta fasilitas industri yang berwawasan lingkungan;
 - b. Pelaksanaan studi kelayakan dan AMDAL atau UKL-UPL untuk setiap pembangunan industri;
 - c. Memindahkan dan mengumpulkan industri kecil ke zona Sentra Industri Kecil;
 - d. Penataan kegiatan industri dan pergudangan;
 - e. Pengembangan industri padat modal dan teknologi tinggi;
 - f. Penyediaan lokasi usaha perdagangan yang tertata dan aksesibel oleh konsumen maupun arus barang;
 - g. Mendorong pengembangan industri pengolahan secara terpadu (Minapolitan) maupun dukungan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah sektor produksi wilayah seperti pertambangan, pertanian, perkebunan dan hasil hutan lainnya;
- (6) Strategi untuk mengembangkan dan penataan zona permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Penataan zona permukiman padat di pusat kota pesisir menjadi zona permukiman yang sehat, aman, nyaman dan layak huni;
 - b. Peremajaan, *up grading*, *resettlement* zona permukiman kumuh dan permukiman tepi pantai dan tepian sungai serta pada daerah rawan bencana;
 - c. Penyusunan *guidelines* mengenai tata bangunan dan lingkungan dalam zona permukiman sesuai karakteristik pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (7) Strategi untuk mengembangkan pariwisata pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Meningkatkan dan mengembangkan objek wisata bahari, wisata budaya, wisata alam, dan wisata bawah laut agar semakin variatif dan representatif;
 - b. Memelihara, melestarikan dan mengembangkan budaya dan produk kearifan lokal termasuk situs-situs bersejarah;
 - c. Mempromosikan dan memberikan insentif bagi investor pariwisata bahari;
 - d. Mengembangkan program kemitraan antara pengusaha dan masyarakat lokal untuk usaha kepariwisataan dan kerajinan rakyat;

- e. Mengembangkan pusat-pusat informasi, promosi, pemasaran wisata bahari dan jaringan informasi kepariwisataan.

Pasal 14

- (1) Kebijakan yang dapat dilakukan pada alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c adalah menentukan dan menetapkan alur pelayaran berdasarkan kedalaman dan keamanan pelayaran yang memadai untuk berbagai jenis kegiatan pelayaran.
- (2) Strategi yang dapat dilakukan pada alur laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Membangun dan memelihara fasilitas rambu-rambu navigasi sepanjang alur pelayaran;
 - b. Mencegah penggunaan alat tangkap yang dapat mengganggu pelayaran (alat tangkap menetap);
 - c. Peningkatan pendidikan dan latihan bagi pengguna alur pelayaran dengan sistem sertifikasi yang ketat terhadap nahkoda/pembawa kapal yang melalui alur pelayaran yang telah ditetapkan;
 - d. Mempublikasikan alur pelayaran kepada perusahaan-perusahaan pelayaran nasional dan internasional untuk diketahui dan dipatuhi sebagai pedoman keamanan pelayaran.

Pasal 15

- (1) Kebijakan dan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, terdiri atas:
 - a. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian wilayah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional;
 - b. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Menetapkan kawasan strategis provinsi yang berfungsi meningkatkan, memperkuat dan mengembangkan perekonomian daerah;
 - b. Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumberdaya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. Mengembangkan pusat-pusat industri yang terhubung secara terpadu dan terintegrasi dengan daerah-daerah sumber bahan baku, sumber produksi yang didukung dengan pengembangan pelabuhan laut dan bandar udara serta sarana dan prasarana penunjang ekonomi lainnya;
 - d. Membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah;
 - e. Mengelola dampak negatif kegiatan pemanfaatan umum agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;

- f. Mengintensifkan promosi peluang investasi menciptakan iklim investasi yang kondusif dan saling menguntungkan;
 - g. Menetapkan kawasan strategis sumber daya kelautan dan perikanan yang berfungsi meningkatkan, memperkuat dan mengembangkan perekonomian daerah;
 - h. Mengembangkan pusat-pusat industri yang terhubung secara terpadu dan terintegrasi dengan daerah-daerah sumber bahan baku, sumber produksi yang didukung dengan pengembangan pelabuhan laut dan bandar udara serta sarana dan prasarana penunjang ekonomi lainnya;
 - i. Meningkatkan pemerataan pembangunan dengan mendorong penyediaan lapangan kerja yang luas, kepastian dalam berusaha, keberpihakan pada ekonomi rakyat, dan peningkatan profesionalitas SDM.
- (3) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. Melindungi segenap perairan NKRI beserta isinya khusus mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/ atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang WP3K provinsi;
 - c. Mengembangkan kegiatan pemanfaatan umum/ budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - d. Mengembangkan kawasan konservasi dan/ atau kawasan pemanfaatan umum tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyanggah yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan pemanfaatan umum terbangun;
 - e. Melakukan kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan terhadap tingkat kestrategisan nilai ekonomi, pertahanan kemananan, sosial budaya, dan lingkungan pada kawasan yang akan ditetapkan;
 - f. Melakukan penetapan batasan fisik kawasan strategis WP3K Provinsi; dan
 - g. Turut serta memelihara dan menjaga aset pertahanan/ TNI.

BAB V

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) RZWP-3-K Provinsi berfungsi sebagai arahan perencanaan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri atas rencana Pola Ruang, rencana Struktur Ruang, dan rencana Kawasan Strategis.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. rencana pola ruang wilayah provinsi yang ditetapkan dalam RTRWP yang terkait dengan wilayah pesisir; dan
 - b. rencana pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri atas Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi.
- (3) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. rencana struktur ruang wilayah provinsi yang ditetapkan dalam RTRWP yang terkait dengan wilayah pesisir; dan
 - b. rencana struktur ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri atas kawasan Minapolitan, Alur Laut, dan Prasarana Mitigasi Bencana.

Bagian Kedua
Kawasan Pemanfaatan Umum
Pasal 17

Kawasan Pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, terdiri atas :

- a. zona perikanan budidaya;
- b. zona perikanan tangkap di laut;
- c. zona industri;
- d. zona pelabuhan perikanan;
- e. zona pertambangan;
- f. zona pariwisata;
- g. zona permukiman; dan
- h. zona pertanian.

Pasal 18

Zona perikanan budidaya di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a ditetapkan sebagai:

- a. budidaya tambak; dan
- b. budidaya laut.

Pasal 19

- (1) Zona perikanan budidaya tambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi Wilayah Pesisir Utara dan Wilayah Pesisir Selatan.
- (2) Arahannya pengelolaan budidaya tambak, meliputi:
 - a. Mengaktifkan kembali tambak tradisional;
 - b. Mengaktifkan tambak intensif yang tidak beroperasi;
 - c. Meningkatkan teknologi budidaya dari tradisional menjadi semi intensif, menggunakan teknologi sistem resirkulasi tertutup; dan
 - d. Mengembangkan komoditas alternatif pada tambak-tambak intensif yang sesuai dengan komoditas yang dikembangkan.
- (3) Pengembangan sentra usaha budidaya tambak yang didasarkan pada RTRW tiap Kabupaten/Kota.

Pasal 20

- (1) Zona perikanan budidaya laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi :
 - a. Wilayah Pesisir Utara; dan
 - b. Wilayah Pesisir Selatan.
- (2) Arahannya pengelolaan dan/atau pengembangan budidaya laut, meliputi:
 - a. Meningkatkan kegiatan usaha karamba dan jumlah pembudidaya dengan dukungan kemudahan permodalan, teknologi, dan pasokan benih, pada lokasi budidaya laut yang sudah ada;
 - b. Melakukan studi pengembangan dan sosialisasi terhadap para pembudidaya pada lokasi yang memenuhi persyaratan budidaya laut;
 - c. Mengembangkan kawasan budidaya yang terintegrasi dengan usaha terkait lainnya, baik dikawasan yang sudah ada maupun kawasan pengembangan;
 - d. Mengembangkan sentra usaha budidaya laut didasarkan pada RTRW Kabupaten/ Kota; dan
 - e. Mengembangkan budidaya rumput laut, usaha budidaya laut untuk komoditas ikan karang.

Pasal 21

- (1) Zona perikanan tangkap di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi :
 - a. Jalur penangkapan ikan; dan
 - b. Daerah penangkapan ikan (*fishing ground*).
- (2) Jalur penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan menjadi 3 (tiga) jalur, yaitu :
 - a. Jalur penangkapan ikan I dengan batas 0 – 4 mil laut yang terdiri atas:
 1. Jalur 0 sampai 4 mil laut, diperuntukkan bagi nelayan dengan klasifikasi peralatan alat penangkap ikan menetap dan alat penangkap ikan tidak menetap yang tidak dimodifikasi.
 2. Jalur 0 sampai 4 mil laut, diperuntukkan bagi nelayan dengan klasifikasi peralatan kapal perikanan tanpa motor atau bermotor tempel dengan ukuran kurang dari 12 meter atau kurang 5 GT;
 - b. Jalur Penangkapan Ikan II dengan batas perairan diluar Jalur Penangkapan Ikan I sampai 12 mil laut kearah laut dengan klasifikasi peralatan kapal motor dengan ukuran minimum 30 GT; dan
 - c. Jalur Penangkapan Ikan III dengan batas perairan diluar Jalur Penangkapan Ikan II sampai batas terluar ZEE Indonesia.
- (3) Daerah penangkapan ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Laut China Selatan yang meliputi Kabupaten Sambas;
 - b. Laut Natuna yang meliputi:
 1. Kabupaten Sambas
 2. Kota Singkawang;
 3. Kabupaten Bengkayang;

4. Kabupaten Pontianak; dan
 5. Kabupaten Kubu Raya;
 - c. Selat Karimata yang meliputi :
 1. Kabupaten Kubu Raya;
 2. Kabupaten Kayong Utara; dan
 3. Kabupaten Ketapang;
 - d. Laut Jawa yang meliputi Kabupaten Ketapang.
- (4) Arahana pengelolaan perikanan tangkap meliputi:
- a. Mempertahankan, merehabilitasi dan merevitalisasi tanaman bakau/ mangrove dan terumbu karang;
 - b. Pengembangan perikanan tangkap ke perairan yang potensial seperti ke Laut China Selatan;
 - c. Penjagaan kelestarian sumber daya hayati perairan pantai terhadap pencemaran limbah industri;
 - d. Pengendalian pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir melalui penetapan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. Peningkatan produksi dengan memperbaiki sarana dan prasarana perikanan; dan
 - f. Peningkatan nilai ekonomi perikanan dengan meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (sistem bisnis perikanan).

Pasal 22

- (1) Zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan untuk pengembangan :
 - a. Industri maritim; dan
 - b. Industri pengolahan hasil perikanan.
- (2) Industri maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan industri yang bergerak pada sektor transportasi laut meliputi pembuatan, pemeliharaan, perbaikan, dan perawatan serta pengembangan teknologi dan rekayasa yang direncanakan untuk dikembangkan di wilayah: Wilayah Pesisir Utara dan Wilayah Pesisir Selatan.
- (3) Zona Industri pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan industri pengolahan hasil perikanan tangkap dan budidaya di Wilayah Pesisir Utara dan Wilayah Pesisir Selatan.

Pasal 23

- (1) Zona pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d merupakan zona yang dialokasikan untuk pelabuhan perikanan dan fasilitas pendukungnya termasuk kawasan luar perairan dan alur pelayaran.
- (2) Zona pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan zona yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

- (3) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS);
 - b. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN);
 - c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP); dan
 - d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).
- (4) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melayani kapal ikan yang daerah operasionalnya mencakup perairan internasional, ZEEI, dan laut teritorial.
- (5) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) direncanakan berada di Temajuk Kabupaten Sambas.
- (6) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melayani kapal ikan yang daerah operasionalnya mencakup perairan ZEEI dan laut teritorial.
- (7) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berada di Pemangkat Kabupaten Sambas.
- (8) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melayani kapal ikan yang daerah operasionalnya mencakup perairan ZEEI, laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.
- (9) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
 - a. PPP Sungai Rengas di Kabupaten Kubu Raya; dan
 - b. PPP Teluk Batang di Kabupaten Kayong Utara.
- (10) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d melayani kapal ikan yang daerah operasionalnya mencakup perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
- (11) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) meliputi:
 - a. di Kabupaten Sambas yaitu di Merbau, Tanah Hitam, dan Selakau;
 - b. di Kota Singkawang yaitu di Kuala Singkawang dan Sedau;
 - c. di Kabupaten Bengkayang yaitu di Pulau Lemukutan, Pulau Kabung, Teluk Suak, Sungai Raya, dan Sungai Duri;
 - d. di Kabupaten Pontianak yaitu di Sungai Kunyit, Semudun, Kuala Mempawah, Sungai Pinyuh, Peniti, dan Jungkat;
 - e. di Kabupaten Kubu Raya yaitu di Sungai Kupah, Sungai Kakap, Sepok Laut, Kuala Karang (Tanjung Bunga), Kuala/Muara Kubu, Dabong, Medan Seri (Padang Tikar), dan Batu Ampar

- f. di Kabupaten Kayong Utara yaitu di Tanjung Satai, Dusun Besar, Batu Malang (Dusun Kecil), Pulau Pelapis, Betok (di Pulau Karimata), Telok Melano, Sukadana, dan Siduk; dan
- g. di Kabupaten Ketapang yaitu di Kota Ketapang (Suka Bangun), Pesaguan, dan Kendawangan.

Pasal 24

- (1) Zona pertambangan di wilayah pesisir dan bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha pertambangan yang dapat berupa pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi, dan/ atau panas bumi.
- (2) Pulau-Pulau Kecil yang memiliki kawasan resapan air serta terdapat potensi mineral, energi dan pertambangan dapat dimanfaatkan dengan metode *underground* tanpa merubah bentang alamnya, atau menurut perundangan berlaku.
- (3) Zona pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Wilayah Pesisir Utara dan wilayah Pesisir Selatan.

Pasal 25

- (1) Zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, merupakan zona pesisir untuk kegiatan wisata yang terdiri atas:
 - a. wisata budaya dan sejarah;
 - b. wisata alam dan ekowisata;
 - c. wisata olahraga dan rekreasi;
 - d. wisata bawah laut (*snorkeling, diving*) dan even khusus (*wreck diving*);
 - e. wisata kapal pesiar dan perahu layar (*yacht*);
 - f. wisata kuliner (perikanan) dan belanja; dan
 - g. wisata konvensi, insentif, dan even khusus (kelautan, *sail*).
- (2) Rencana pengembangan zona pariwisata terdiri atas:
 - a. Wilayah pesisir dan kepulauan Utara, meliputi:
 - 1. zona wisata alam dan ekowisata di Kabupaten Sambas;
 - 2. zona wisata konvensi, insentif, dan even khusus pada perairan Gosong Niger di Kabupaten Sambas;
 - 3. zona wisata kuliner (perikanan) dan belanja di Kota Singkawang;
 - 4. zona wisata alam dan ekowisata serta wisata olahraga dan rekreasi di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang;
 - 5. zona wisata bawah laut (*snorkeling, diving*) dan even khusus (*wreck diving*) di wilayah kepulauan Kabupaten Bengkayang;
 - 6. zona wisata budaya dan sejarah di Kabupaten Pontianak; dan

7. zona wisata kapal pesiar dan perahu layar (*yacht*) di Kabupaten Pontianak.
- b. Wilayah pesisir dan kepulauan Selatan, meliputi:
1. zona wisata olahraga dan rekreasi di Kabupaten Kubu Raya;
 2. zona wisata bawah laut (*snorkeling, diving*) dan even khusus (*wreck diving*) di wilayah kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara;
 3. zona wisata alam dan ekowisata serta wisata kapal pesiar dan perahu layar di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang; dan
 4. zona wisata kuliner (perikanan) dan belanja di Kota Ketapang.

Pasal 26

- (1) Zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf g, merupakan arahan pengembangan :
 - a. Kawasan permukiman perkotaan pesisir;
 - b. Kampung nelayan; dan
 - c. Kampung non nelayan yang lokasinya menyebar diseluruh Wilayah Pesisir Utara dan Wilayah Pesisir Selatan serta pulau-pulau kecil berpenghuni;
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kawasan yang mempunyai kegiatan utama non pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, industri, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- (3) Kawasan peruntukan permukiman kampung nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu kawasan yang mempunyai kegiatan utama perikanan termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa sosial, dan kegiatan ekonomi;
- (4) Kawasan peruntukan permukiman kampung non nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan nelayan termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa sosial, dan kegiatan ekonomi;
- (5) Dalam upaya penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman baik perkotaan, kampung nelayan dan kampung non nelayan harus disertai dengan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana umum.

Pasal 27

- (1) Zona pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf h, terdiri atas:
 - a. Tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. Perkebunan; dan
 - c. Peternakan.
- (2) Kawasan tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan pertanian TPH lahan sawah irigasi dapat dikembangkan hampir di seluruh wilayah kecamatan pesisir;
 - b. Kawasan pertanian TPH lahan pasang surut dapat dikembangkan pada Wilayah Pesisir Selatan khususnya di Kabupaten Kubu Raya dan membentuk sentra komoditas padi dan hortikultura;
 - c. Kawasan pertanian TPH lahan kering tersebar hampir di seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b komoditas utama kelapa sawit, karet, dan kelapa/ nyiur, terdapat hampir di seluruh wilayah kecamatan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- (4) Kawasan pengembangan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Kawasan pusat pembibitan ternak sapi berpotensi di tiap Kabupaten pesisir;
 - b. Kawasan pengembangan ternak kambing berpotensi di tiap Kabupaten pesisir;
 - c. Kawasan pengembangan unggas berpotensi di tiap Kabupaten pesisir.

Bagian Ketiga Kawasan Konservasi Pasal 28

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. Konservasi Perairan Laut;
- b. Konservasi Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil; dan
- c. Sempadan Pantai

Pasal 29

Konservasi Perairan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas:

- a. Cagar Alam Laut;
- b. Suaka Alam Laut; dan
- c. Taman Wisata Alam Laut.

Pasal 30

- (1) Cagar Alam Laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan tipe ekosistemnya;
 - b. memiliki formasi biota tertentu dan/ atau unit-unit penyusunnya;
 - c. memiliki kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli atau belum diganggu manusia;
 - d. memiliki luas dan bentuk tertentu; atau
 - e. memiliki ciri khas yang merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi.
- (2) Cagar Alam Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Cagar Alam Laut Kepulauan Karimata.

Pasal 31

- (1) Suaka Alam Laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki ekosistem khas; dan
 - b. merupakan habitat alami yang memberikan tempat atau perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa.
- (2) Suaka Alam Laut yang dimaksud pada ayat (1) adalah Suaka Alam Laut Sambas.

Pasal 32

- (1) Taman Wisata Alam Laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf c ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa dan ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik, dan langka;
 - b. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
 - c. memiliki luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi kegiatan wisata alam; dan
 - d. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan kegiatan wisata alam.
- (2) Taman Wisata Alam Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Taman Wisata Alam Laut Bengkayang yang mencakup Pulau Randayan, Pulau Lumukutan, Pulau Kabung, dan pulau-pulau di sekitarnya.

Pasal 33

Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi:

- a. Suaka Pesisir;
- b. Suaka Pulau Kecil; dan
- c. Taman Pesisir.

Pasal 34

- (1) Suaka Pesisir sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf a merupakan wilayah dengan kriteria:
 - a. Merupakan wilayah pesisir yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau sumberdaya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan/ atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis biota atau migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian;
 - b. Mempunyai keterwakilan dari satu atau beberapa ekosistem di wilayah pesisir yang masih asli dan/atau alami;
 - c. Mempunyai luas wilayah pesisir yang cukup untuk menjamin kelangsungan habitat jenis sumberdaya ikan yang perlu dilakukan upaya konservasi dan dapat dikelola secara efektif; dan
 - d. Mempunyai kondisi fisik wilayah pesisir yang rentan terhadap perubahan dan/atau mampu mengurangi dampak bencana
- (2) Rencana Suaka Pesisir yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perairan Pesisir Pantai Selimpai dan Tanjung Bendera di Kabupaten Sambas dan Perairan Pesisir Pantai Kendawangan di Kabupaten Ketapang yang merupakan wilayah migrasi beragam jenis Penyu; dan
 - b. Ekosistem Mangrove yang terdapat di sepanjang wilayah pesisir Utara dan wilayah pesisir Selatan.

Pasal 35

- (1) Suaka Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf b merupakan wilayah dengan kriteria:
 - a. Merupakan pulau kecil yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau beberapa sumberdaya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis biota atau migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian;
 - b. Mempunyai keterwakilan dari satu atau beberapa ekosistem di pulau kecil yang masih asli dan/atau alami;

- c. Mempunyai luas wilayah pulau kecil yang cukup untuk menjamin kelangsungan habitat jenis sumberdaya ikan yang perlu dilakukan upaya konservasi dan dapat dikelola secara efektif; dan/atau
 - d. Mempunyai kondisi fisik wilayah pulau kecil yang rentan terhadap perubahan dan/atau mampu mengurangi dampak bencana.
- (2) Rencana Suaka Pulau Kecil yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kabupaten Bengkayang, pada pulau-pulau yang berada di Taman Wisata Alam Laut Bengkayang;
 - b. Kabupaten Pontianak, pada pulau Temajo dan Penibung;
 - c. Kabupaten Kubu Raya, pada pulau-pulau di Selat Padang Tikar yang berfungsi sebagai hutan lindung;
 - d. Kabupaten Kayong Utara, pada Pulau Datok dan Pulau Salahnama; dan
 - e. Kabupaten Ketapang pada Pulau Cempedak, Pulau Kerengga, Pulau Jambat Kecil, Pulau Jambat Besar, dan Pulau Gelam.

Pasal 36

- (1) Taman Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c merupakan wilayah dengan kriteria:
- a. Merupakan wilayah pesisir yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/ atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi;
 - b. Mempunyai luas wilayah pesisir yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan pesisir yang berkelanjutan; dan
 - c. Kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan wisata bahari dan rekreasi.
- (2) Taman Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Ketapang.
- (3) Rencana Taman Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dikembangkan sesuai kebutuhan kabupaten/ kota yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi wilayah pesisir Utara dan wilayah pesisir Selatan.

- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sempadan pantai di pulau-pulau kecil yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan perlindungan ekosistem pesisir, pengatur iklim global, siklus hidrologi dan bio-ekokimia, penyerap limbah, serta sumber plasma nutfah dan sistem penunjang kehidupan di daratan.
- (3) Pengelolaan sempadan pantai dilakukan dengan:
 - a. Perlindungan kawasan sempadan pantai 100 (seratus) meter dari pasang tertinggi dan dilarang mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas pantai;
 - b. Perlindungan sempadan pantai dan sebagian kawasan pantai yang merupakan pesisir terdapat ekosistem bakau, terumbu karang, padang lamun, dan estuaria dari kerusakan;
 - c. Pengaturan re-orientasi pembangunan di kawasan permukiman baik di kawasan perdesaan dan perkotaan dengan menjadikan pantai dan laut sebagai bagian dari latar depan;
 - d. Penanaman bakau di kawasan yang potensial untuk menambah luasan area bakau;
 - e. Pemanfaatan kawasan sepanjang pantai di dalam kawasan konservasi disesuaikan dengan rencana tata ruang kawasan pesisir;
 - f. Penyediaan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
 - g. Pemantapan fungsi lindung di daratan untuk menunjang kelestarian kawasan konservasi pantai;
 - h. Pengarahan lokasi bangunan di luar sempadan pantai, kecuali bangunan yang harus ada di sempadan pantai;
 - i. Penetapan zona konservasi sepanjang pantai yang memiliki nilai ekologis sebagai daya tarik wisata dan penelitian; dan
 - j. Pengaturan penetapan sempadan pantai diatur menurut perundangan berlaku.

Bagian Keempat
Kawasan Minapolitan
Pasal 38

- (1) Kawasan Minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b merupakan kawasan terpadu yang memiliki fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/ atau kegiatan pendukung lainnya.
- (2) Kawasan Minapolitan dikembangkan di Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Ketapang.
- (3) Penetapan Kawasan Minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Alur Laut

Pasal 39

Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

- a. Alur Pelayaran;
- b. Alur Kabel Bawah Laut;
- c. Alur Pipa Air Minum;
- d. Alur Pipa Minyak dan Gas; dan
- e. Alur Migrasi Biota Laut

Pasal 40

(1) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a terintegrasi dengan rencana pengembangan pelabuhan, terdiri atas:

- a. Pelabuhan Temajuk di Paloh – Laut Natuna;
- b. Pelabuhan Tanjung Api – Laut Natuna;
- c. Pelabuhan Merbau Paloh – muara Sungai Paloh – Laut Natuna;
- d. Pelabuhan Sintete – muara Sungai Sambas – Laut Natuna;
- e. Pelabuhan Singkawang – Laut Natuna;
- f. Pelabuhan Tanjung Gundul – Laut Natuna;
- g. Pelabuhan Pontianak di Temajo – Laut Natuna;
- h. Pelabuhan Pontianak – muara Sungai Kapuas – Laut Natuna;
- i. Pelabuhan Teluk Air – Selat Padang Tikar – Selat Karimata;
- j. Pelabuhan Teluk Batang – Selat Maya – Selat Karimata;
- k. Pelabuhan Ketapang – muara Sungai Pawan – Selat Karimata; dan
- l. Pelabuhan Kendawangan – muara Sungai Kendawangan.

(2) Pengembangan sarana prasarana transportasi laut di wilayah Provinsi mendukung kegiatan pelayaran di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) jalur I yang melintasi Laut Natuna dan Selat Karimata.

Pasal 41

Rencana alur kabel bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi rencana alur kabel bawah laut untuk kepentingan telekomunikasi.

Pasal 42

Rencana alur pipa air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, meliputi rencana pipa air minum bawah laut untuk kepentingan pelayanan air minum pulau-pulau kecil terdekat yang berpenghuni tetap dengan prioritas pada pulau yang terdapat ibukota kecamatan.

Pasal 43

Rencana Sistem Alur Pipa Minyak dan Gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, meliputi jaringan pipa minyak dan gas, dan bangunan lepas pantai direncanakan pengembangannya melewati perairan laut Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, dan Kabupaten Pontianak.

Pasal 44

Alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e, berdasarkan wilayah perairan laut di Kalimantan Barat meliputi:

- a. Perairan Laut Cina Selatan merupakan alur migrasi penyu untuk pendaratan bertelur di Pantai Paloh Kabupaten Sambas dan alur migrasi ikan antara perairan Laut Cina Selatan dengan perairan Selat Karimata di Kabupaten Sambas.
- b. Perairan Laut Natuna merupakan alur migrasi penyu untuk pendaratan bertelur di pulau-pulau kecil di Kabupaten Bengkayang dan alur migrasi ikan antara perairan Laut Cina Selatan dengan perairan Selat Karimata di Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Pontianak, dan Kabupaten Kubu Raya.
- c. Perairan Selat Karimata merupakan alur migrasi ikan antara perairan Laut Cina Selatan dengan perairan Kepulauan Karimata di Kabupaten Kayong Utara.

Bagian Keenam

Prasarana Mitigasi Bencana

Pasal 45

- (1) Prasarana mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b merupakan bangunan pemecah gelombang yang dibangun di sepanjang perairan yang sejajar dengan garis pantai untuk tujuan meminimalkan dampak dari gelombang pasang dan abrasi pantai.
- (2) Prasarana mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun di beberapa lokasi di Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Pontianak, dan Kabupaten Ketapang.

Bagian Ketujuh

Kawasan Strategis

Pasal 46

- (1) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri atas:
 - a. KSNT; dan

- b. Kawasan Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi.
- (2) KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
- a. KSNT; dan
 - b. Batas-batas maritim kedaulatan negara;
 - c. Kawasan yang secara geopolitik, pertahanan dan keamanan negara; dan/atau
 - d. Habitat biota endemik dan langka.
- (3) KSNT di Kalimantan Barat terdapat di perairan Laut Cina Selatan di Kabupaten Sambas yang meliputi wilayah perairan Gosong Niger yang berbatasan perairan (*adjacent states*) dengan Negara Malaysia.
- (4) Kawasan Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan memperhatikan kriteria:
- a. Merupakan kawasan perairan pesisir yang berbatasan dengan alur laut kepulauan indonesia (ALKI) I;
 - b. Merupakan kawasan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki sumberdaya alam yang sangat potensial bagi pertumbuhan ekonomi provinsi;
 - c. Merupakan kawasan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berfungsi sebagai habitat biota endemik dan langka; dan/ atau
 - d. Merupakan kawasan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki potensi konflik kepentingan antar-kabupaten/kota.
- (5) Kawasan Strategis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kawasan Perairan dan Pulau-pulau Kecil di sekitar Pulau Karimata di Kabupaten Kayong Utara;
 - b. Kawasan Perairan dan Pulau-pulau Kecil di sekitar Pulau Pelapis di Kabupaten Kayong Utara;
 - c. Kawasan Perairan dan Pulau-pulau Kecil di kawasan Taman Wisata Alam Laut Bengkayang di Kabupaten Bengkayang; dan
 - d. Kawasan Perairan dan Pulau-pulau Kecil di sekitar Pulau Meresak dan Pulau Masa Tiga di daerah perbatasan antara Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Kayong Utara.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU Kecil

Pasal 47

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.
- (3) Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama dengan waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) tahun yang dirinci per 5 (lima) tahunan.
- (4) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/ atau kerjasama pendanaan.
- (5) Kerja sama pendanaan investasi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 48

- (1) Arahkan pengendalian dan pemanfaatan ruang menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi.
- (2) Arahkan pengendalian dan pemantauan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pernyataan pemanfaatan kawasan/ zona provinsi;
 - b. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - c. Arahkan sanksi;

Pasal 49

- (1) Pernyataan pemanfaatan kawasan/ zona provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, berfungsi sebagai:

- a. Landasan bagi penyusunan pernyataan pemanfaatan kawasan/ zona pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/ zona provinsi.
 - b. Dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.
 - c. Salah satu pertimbangan dalam pengawasan pemanfaatan ruang.
- (2) Pernyataan pemanfaatan kawasan/ zona provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Ketentuan umum pemanfaatan dan pengendalian struktur ruang; dan
 - b. Ketentuan umum pemanfaatan dan pengendalian pola ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Pemanfaatan dan Pengendalian Struktur Ruang

Pasal 50

Ketentuan umum pemanfaatan dan pengendalian untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2) huruf a, berupa:

- a. Indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian sistem pusat pengembangan kegiatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. Indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian sistem jaringan transportasi;
- c. Indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian sistem jaringan energi;
- d. Indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian sistem jaringan telekomunikasi;
- e. Indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian sistem jaringan sumberdaya air; dan
- f. Indikasi arahan pemanfaatan/pengendalian sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Pasal 51

- (1) Indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian sistem pusat pengembangan kegiatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, meliputi:
- a. pusat kegiatan perikanan budidaya;
 - b. pusat kegiatan perikanan tangkap;
 - c. pusat kegiatan industri perikanan;
 - d. pusat kegiatan konservasi; dan
 - e. pusat kegiatan pariwisata;
- (2) Indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian untuk pusat pengembangan kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disusun untuk meningkatkan dan memanfaatkan potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi yang didukung dengan pembangunan fasilitas dan infrastruktur.

- (3) Pengembangan pusat kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- (4) Pemerintah kabupaten/ kota wajib memelihara dan mengamankan sistem pusat pengembangan kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bersangkutan.

Pasal 52

- (1) Indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, terdiri atas:
 - a. indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian sistem jaringan transportasi darat;
 - b. indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional di sepanjang sistem jaringan jalan nasional (jalan arteri) dan jalan provinsi (jalan kolektor);
 - b. dilarang membangun akses langsung dari bangunan ke jalan sepanjang sistem jaringan jalan nasional (jalan arteri) dan jalan provinsi (jalan kolektor);
 - c. bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan setengah ruang milik jalan (rumija) +1;
 - d. pengembangan jaringan pelayanan angkutan orang harus berdasarkan kepada sistem angkutan umum massal serta mempertimbangkan tingkat keselamatan jalan; dan
 - e. setiap pengembangan kawasan yang dapat mengadakan/ membangkitkan perjalanan harus membuat dokumen Analisis Dampak Lalu lintas (Andal Lalin).
- (3) Indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pelabuhan laut diarahkan memiliki kelengkapan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sesuai dengan fungsinya;
 - b. pelabuhan laut diarahkan untuk memiliki akses darat menuju ke jalan arteri primer; dan

- c. lokasi pelabuhan mengacu Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pada wilayah daratan dan wilayah perairan, ditetapkan dengan koordinat geografis, kelayakan lingkungan serta disepakati secara bersama dengan pemerintah daerah.
- (4) Indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. bandar udara diarahkan memiliki kelengkapan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sesuai dengan fungsinya, serta akses ke jalan arteri primer;
 - b. lokasi bandar udara mengacu pada Rencana Induk Nasional Bandar Udara yang ditetapkan dengan koordinat geografis;
 - c. penentuan dan penetapan lokasi bandar udara dilakukan dengan mempertimbangkan Batas Kawasan Kebisingan, Daerah Lingkungan Kerja, Daerah Lingkungan Kepentingan dan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan;
 - d. pertimbangan penentuan dan penetapan lokasi bandar udara harus mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah; dan
 - e. bangunan harus memenuhi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan.

Pasal 53

Indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, terdiri atas:

- a. bandar udara diarahkan memiliki kelengkapan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sesuai dengan fungsinya, serta akses ke jalan arteri primer;
- b. lokasi pembangkit jaringan prasarana energi dan kelistrikan mengacu dan memperhatikan rencana induk, sumber daya yang tersedia, keamanan dan keselamatan dan kelayakan lingkungan;
- c. dilarang terdapat bangunan dan/ atau pohon sesuai ketentuan yang berlaku pada ruang bebas yang berada di bawah atau kanan kiri Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)/ Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
- d. jaringan prasarana energi dan kelistrikan agar memperhatikan keamanan jaringan, keselamatan masyarakat, estetika dan keindahan.

Pasal 54

Indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, terdiri atas:

- a. ruang bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengan tinggi menara; dan
- b. menggunakan menara telekomunikasi secara bersama antar para penyedia layanan telekomunikasi.

Pasal 55

Indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e terdiri atas:

- a. jaringan sumber daya air dapat menjamin ketersediaan air baku secara terus menerus untuk kepentingan pertanian serta perikanan darat terutama pada musim kemarau;
- b. jaringan sumber daya air dapat menjamin ketersediaan air baku untuk kebutuhan air minum dengan membentuk sistem penyediaan air minum regional melalui pola pipanisasi dari sumber airnya dengan difasilitasi Pemerintah Daerah serta kerja sama antardaerah kabupaten/kota terutama daerah perkotaan maupun perdesaan;
- c. jaringan sumber daya air dapat mengurangi frekuensi, sebaran dan luasan kejadian banjir melalui kanalisasi dan normalisasi sungai terutama pada musim penghujan;
- d. ketersediaan air tanah pada daerah pertambangan melalui pengadaan sumur-sumur bor dan void bekas tambang dengan melakukan pola perlakuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. mempertahankan dan menambah Kawasan Lindung untuk menjamin ketersediaan air pada daerah yang memiliki bendungan, bendung dan saluran irigasi; dan
- f. mempertahankan tanaman spesifik daerah rawa dan fisik lahan rawa untuk menjamin ketersediaan air pada daerah pengairan

Pasal 56

Indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tempat Pemrosesan Akhir Regional dilarang terletak berdekatan dengan kawasan permukiman;
- b. lokasi Tempat Pemrosesan Akhir Regional harus didukung oleh studi AMDAL atau UKL-UPL sesuai besaran usaha dan dan memiliki izin lingkungan dari Gubernur;
- c. pengelolaan sampah dalam Tempat Pemrosesan Akhir Regional dilakukan pola kerja sama antar pemerintah daerah yang berdekatan dengan menggunakan metode *sanitary landfill*; dan
- d. dalam lingkungan Tempat Pemrosesan Akhir Regional disediakan prasarana penunjang pengelolaan sampah.

Bagian Ketiga

Ketentuan Umum Pemanfaatan dan Pengendalian Pola Ruang

Pasal 57

- (1) Ketentuan Umum pemanfaatan dan pengendalian pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, berupa:
 - a. indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian kawasan konservasi;
 - b. indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian kawasan pemanfaatan umum;
 - c. indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian kawasan strategis nasional tertentu; dan
 - d. indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian alur laut.

- (2) Indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian zona konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian zona konservasi perairan;
 - c. indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian zona sempadan pantai; dan
 - d. indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian zona rawan bencana alam.
- (3) indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian zona perikanan tangkap;
 - b. indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian zona industri;
 - c. indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian zona pelabuhan;
 - d. indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian zona pertambangan;
 - e. indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian zona pariwisata;
 - f. indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian zona permukiman;
 - g. indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian zona pertanian dan perkebunan;
 - h. indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan umum lainnya.

Bagian Keempat

Indikasi Arahan Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Konservasi Pasal 58

Indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian zona konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

- a. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang berfungsi sebagai plasma nutfah tidak diperkenankan untuk dikonversi sebagai kawasan pemanfaatan umum;
- b. dalam kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperkenankan dilakukan kegiatan pemanfaatan umum kecuali kegiatan penelitian, pendidikan, dan rehabilitasi;
- c. dalam kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional yang ramah lingkungan serta memperhatikan kondisi lingkungan dan daya dukungnya;

- d. dalam kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan pemanfaatan umum sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dikonversi sebagai kawasan pemanfaatan umum, wajib untuk melakukan penanaman dan rehabilitasi ekosistem;
- f. semua aktifitas yang dapat dan diduga merusak daerah konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil serta memperlambat proses pengembalian fungsi alamiah ekosistem, dilarang pemanfaatannya; dan
- g. diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian dan wisata alam sepanjang tidak merusak kawasan ekosistem mangrove dan habitat satwa liar yang ada.

Pasal 59

Ketentuan umum pemanfaatan dan pengendalian zona konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:

- a. kawasan konservasi perairan yang berfungsi sebagai plasma nutfah, jalur migrasi biota yang dilindungi tidak diperkenankan untuk dikonversi sebagai kawasan pemanfaatan umum;
- b. dalam kawasan konservasi perairan yang termasuk dalam zona inti tidak diperkenankan dilakukan kegiatan pemanfaatan umum kecuali kegiatan penelitian, pendidikan dan rehabilitasi;
- c. dalam kawasan konservasi perairan yang termasuk zona perikanan berkelanjutan diperkenankan dilakukan kegiatan ekowisata, dan penangkapan perikanan tradisional yang ramah lingkungan serta memperhatikan kondisi lingkungan dan daya dukungnya;
- d. dalam kawasan konservasi perairan yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan pemanfaatan umum sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. dihindarkan dan dijauhkan dari semua aktifitas yang dapat dan diduga merusak daerah konservasi perairan dan memperlambat proses pengembalian fungsi alamiah ekosistem terumbu karang seperti pelabuhan, alur pelayaran dan penangkapan yang tidak ramah lingkungan;
- f. dilarang melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/ atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang; dan
- g. dilarang menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun.

Pasal 60

Ketentuan umum pemanfaatan dan pengendalian zona sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c, ditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam zona sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperkenankan dilakukan kegiatan Pemanfaatan lain kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini;
- b. dalam zona sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional;
- c. dalam zona sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan pemanfaatan lain sesuai peruntukan kawasan;
- d. pengembangan struktur alami seperti penanaman mangrove dan struktur buatan/ reklamasi (pembuatan tanggul atau bronjong, pengisian pasir) untuk mencegah abrasi, intrusi air laut dan/ atau mempertahankan bentuk alami pantai, dapat dilakukan;
- e. kegiatan yang berkaitan dengan perhubungan, seperti dermaga, pelabuhan, atau kegiatan perikanan lain, dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. kegiatan penambangan pasir yang dapat mengurangi fungsi alami pantai tidak diperbolehkan; dan
- g. dalam penentuan sempadan pantai agar memperhatikan keberadaan perkampungan nelayan, kawasan pariwisata, kawasan pelabuhan/ dermaga, kawasan pertahanan dan keamanan, dan kawasan rawan bencana alam.

Pasal 61

Ketentuan umum pemanfaatan dan pengendalian zona rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d, ditetapkan sebagai berikut:

- a. pengembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya/ bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;
- b. kegiatan-kegiatan strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana;
- c. dalam kawasan rawan bencana masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sitem peringatan dini; dan
- d. dalam kawasan rawan bencana alam masih diperkenankan adanya kegiatan pemanfaatan lain seperti perikanan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta bangunan yang berfungsi

untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam.

Bagian Kelima
Indikasi Arahan Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Pemanfaatan Umum
Pasal 62

Indikasi Arahan pemanfaatan dan pengendalian zona perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:

- a. kawasan perikanan budidaya tidak diperkenankan berdekatan dengan kegiatan yang bersifat polutif;
- b. dilarang penggunaan pupuk yang berlebihan pada kolam dan tambak;
- c. dalam kawasan perikanan budidaya masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana;
- d. penanaman mangrove sebagai *green belt*;
- e. alih fungsi kawasan perikanan budidaya untuk menjadi fungsi sektor pertanian lainnya dapat diperkenankan sepanjang tidak mengganggu luasan, sebaran, produksi, produktivitas komoditas perikanan dan mengikuti kaidah-kaidah lingkungan hidup;
- f. dalam kawasan perikanan budidaya masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;
- g. kegiatan perikanan budidaya diwajibkan memperhatikan pengelolaan secara berkelanjutan dari aspek produksi, lingkungan dan peningkatan sosial ekonomi masyarakat setempat;
- h. pemanfaatan ruang untuk permukiman pembudidaya ikan atau nelayan dengan kepadatan rendah dengan memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan;
- i. pemanfaatan ruang di kawasan pemanfaatan perikanan berkelanjutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pengembangan dan pengelolaan perikanan;
- k. penanganan limbah perikanan (ikan busuk, kulit ikan/udang/kerang) dan polusi (udara bau) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen AMDAL.

Pasal 63

Indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari;
- b. pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pengembangan dan pengelolaan perikanan;
- c. pemanfaatan teknologi informasi untuk perikanan;

- d. untuk alat tangkap tetap (antara lain berupa bagan tancap) tidak berada dalam jalur/ alur pelayaran;
- e. kegiatan perikanan diwajibkan memperhatikan pengelolaan yang berkelanjutan dari aspek produksi, lingkungan dan peningkatan sosial ekonomi masyarakat setempat;
- f. tidak diperkenankan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan seperti bom, potas, setrum/ listrik, serta media tangkap yang berpotensi merusak lingkungan;
- g. untuk wilayah di luar kawasan perlindungan/ konservasi laut adalah *handline*, *troll line*, jaring insang dasar tetap (panjang < 200 m), rawai dasar tetap (< 1000 mata pancing), sero (*set net*), alat-alat pengumpul teripang dan kerang-kerangan, jaring udang (jaring insang dan *trammel net*); dan
- h. untuk wilayah yang masuk dalam kawasan konservasi laut khususnya yang menjadi jalur penyu, pesut, hiu serta daerah-daerah yang diduga sebagai tempat pemijahan (*spawning*) dan pembesaran (*nursery*) ikan-ikan pelagis (seperti tuna dan cakalang), hanya alat tangkap pancing ulur, pancing tonda, bagan perahu dan alat-alat pengumpul teripang dan kerang-kerangan yang diijinkan beroperasi.

Pasal 64

Indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
- b. setiap industri baru yang dibangun diwajibkan berada di dalam kawasan industri menurut peraturan perundangan yang berlaku;
- c. limbah dilarang dibuang langsung keperairan atau dipendam dalam tanah secara langsung tanpa melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu;
- d. lokasi zona industri baru tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman, jarak minimal lokasi kawasan industri adalah 2 kilo meter dari kawasan permukiman dan minimal 10 kilo meter dari pusat kota;
- e. pada zona industri diperkenankan adanya permukiman, sarana dan prasarana wilayah penunjang kegiatan industri yang dibangun;
- f. pengembangan zona industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana instalasi pengolahan limbah;
- g. sebelum kegiatan industri dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL atau UKL-UPL sesuai aturan yang berlaku serta setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Penilai AMDAL Daerah; dan

- h. kegiatan industri rumah tangga yang berpotensi mencemari lingkungan diwajibkan memiliki AMDAL.

Pasal 65

Indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf c, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tersedia aksesibilitas ke pusat pelayanan distribusi barang dan penumpang;
- b. Tersedia sistem pengolahan limbah;
- c. Pengembangan kawasan pelabuhan diusahakan tidak berada di kawasan mangrove;
- d. Pengawasan terhadap tingkat sedimentasi yang berpengaruh terhadap kedalaman laut terutama di sekitar dermaga dan akses keluar masuk kapal;
- e. Pengembangan teknologi yang menunjang aktivitas pelabuhan untuk mengantisipasi perubahan iklim yang berpengaruh terhadap fluktuasi pasang-surut, tinggi gelombang laut dan kecepatan arus laut;
- f. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar pelabuhan untuk menjamin ketersediaan lahan untuk prasarana dan sarana ke pelabuhan beserta lahan pengembangannya pada masa mendatang;
- g. Reklamasi untuk pengembangan pelabuhan dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase harus dilaksanakan setelah mendapat izin;
- h. Sebelum kegiatan perusahaan pelabuhan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan lingkungan/dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) sesuai besaran usaha dan memiliki ijin lingkungan dari Gubernur;
- i. Lokasi pelabuhan mengacu pada Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pada wilayah daratan dan wilayah perairan yang ditetapkan dengan koordinat geografis, kelayakan lingkungan serta disepakati secara bersama dengan pemerintah daerah;
- j. Segala ketentuan yang berkaitan dengan kawasan pelabuhan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.19/ MEN/ 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.06/ MEN/ 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan.

Pasal 66

Ketentuan umum pemanfaatan dan pengendalian zona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf d, ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha pertambangan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan;
- b. dilarang melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin;
- c. terhadap kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi dan reklamasi;
- d. diizinkan melakukan kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan;
- e. kegiatan permukiman diizinkan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan;
- f. dilarang melakukan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan kecuali adanya izin pinjam pakai kawasan hutan;
- g. dilarang melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/ atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/ atau pencemaran lingkungan dan/ atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- h. dilarang melakukan penambangan mineral, minyak dan gas di wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/ atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/ atau pencemaran lingkungan dan/ atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- i. sebelum kegiatan perusahaan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan lingkungan/ dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) sesuai besaran usaha dan memiliki izin lingkungan dari Gubernur.

Pasal 67

Ketentuan umum pemanfaatan dan pengendalian zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf e, ditetapkan sebagai berikut:

- a. pada zona pariwisata bahari tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi perairan terutama yang menjadi obyek wisata bahari;
- b. pada zona pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
- c. dalam zona pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;
- d. pembangunan jalan di kawasan mangrove berupa jalan/titian kayu atau tiang pancang;
- e. pada zona pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam; dan
- f. pengembangan pariwisata diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL atau UKL-UPL sesuai aturan yang berlaku setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Penilai Amdal Daerah.

Pasal 68

Indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf f, ditetapkan sebagai berikut:

- a. diizinkan membangun sarana dan prasarana pendukung kawasan permukiman;
- b. kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum termasuk Ruang Terbuka Hijau;
- c. diizinkan melakukan kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan, sepanjang tidak mengganggu kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
- d. dilarang membangun kawasan permukiman di dalam kawasan lindung/ konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis; dan
- e. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis antara lain koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, sempadan bangunan.

Pasal 69

Indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian zona pertanian dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf g, ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura pada lahan basah dan lahan kering dilarang menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, antara lain penggunaan pupuk yang berlebihan dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
- b. mengalokasikan dan menetapkan lahan pertanian pangan dan lahan cadangan pertanian pangan sebagai upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada kawasan-kawasan pertanian;
- c. alih fungsi kawasan pertanian untuk menjadi fungsi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura lainnya diizinkan sepanjang tidak mengganggu luasan, sebaran, produksi, produktivitas komoditas pertanian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengikuti kaidah-kaidah lingkungan hidup;
- d. pada kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat komoditas yang ditanam harus memperhatikan kaidah kesesuaian lahan dan daya dukung lahan;
- e. sebelum kegiatan perusahaan perkebunan besar dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan lingkungan/dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) sesuai besaran usaha dan memiliki izin lingkungan dari Gubernur;

- f. dalam pengelolaan pertanian dan perkebunan dilarang menggunakan sumber air secara boros dan dianjurkan melakukan penghematan air pada lahan kering melalui teknik konservasi tanah;
- g. diizinkan mendirikan bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan; dan
- h. diizinkan melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, pengembangan dan pendidikan.

Pasal 70

Indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf h, ditetapkan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan kawasan peruntukan pemanfaatan umum lainnya dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi utama kawasan yang bersangkutan dan setelah adanya kajian komprehensif serta setelah mendapat rekomendasi Gubernur atau sesuai aturan yang berlaku berdasarkan pertimbangan teknis dan administrasi dari Tim Pokja RZWP-3-K; dan
- b. penggunaan kawasan peruntukan pemanfaatan umum lainnya dapat digunakan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan sepanjang ditetapkannya keadaan darurat.

Bagian Keenam

Indikasi Arahan Pemanfaatan dan Pengendalian untuk Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Pasal 71

Indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:

- a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional dari serangan dalam dan luar; dan
- b. tidak diperkenankan melakukan kegiatan pemanfaatan umum yang sifatnya menetap dan dapat mengganggu kawasan strategis nasional tertentu dalam sudut pertahanan dan keamanan.

Bagian Ketujuh

Indikasi Arahan Pemanfaatan dan Pengendalian Alur Laut

Pasal 72

Indikasi arahan pemanfaatan dan pengendalian koridor alur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan:

- a. pengaturan kecepatan kapal khususnya yang melewati alur sempit dan sungai;
- b. tidak melakukan pembuangan limbah dan sampah pada alur pelayaran;

- c. pemberian tanda navigasi khusus pada daerah dangkal dan berbahaya lainnya;
- d. pengaturan waktu dan menguasai kecepatan pelintasan alur untuk menghindari tabrakan dan potensi bencana/ konflik lainnya di laut;
- e. kawasan terumbu karang dijauhkan dari kawasan alur pelayaran;
- f. tidak diperkenankan melakukan kegiatan perikanan budidaya dan pemasangan alat tangkap tetap (togo), bagan dan lainnya;
- g. pengerukan di alur dangkal setelah mendapat persetujuan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. pengaturan tentang alur mengacu pada peraturan navigasi yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Ketentuan Perizinan
Pasal 73

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan sesuai norma, standar, prosedur, kriteria standar pelayanan minimal oleh pejabat atau badan yang berwenang.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang memiliki dampak skala provinsi diberikan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Tim Pokja RZWP-3-K.
- (4) Izin pemanfaatan ruang yang memiliki dampak skala kabupaten diberikan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Tim Pokja RZWP-3-K
- (5) Bentuk perizinan adalah disesuaikan dengan ketentuan teknis dan administrasi
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan perizinan wilayah provinsi diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri

Pasal 74

- (1) Dalam proses perolehan izin pemanfaatan ruang dapat dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya untuk administrasi perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 75

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (1) dapat berupa:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah dan perairan;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah provinsi.

Pasal 76

- (1) Izin pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi diberikan kepada calon pengguna ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya alam diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi.
- (2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah dan perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi.
- (3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan pemanfaatan dan pengendalian.

Pasal 78

- (1) Pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) disertai dengan persyaratan teknis dan persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dasar pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 belum ada, maka izin diberikan atas dasar rencana tata ruang yang berlaku

Bagian Kesembilan
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 79

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum pemanfaatan dan pengendalian yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten dan kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- (5) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya atau Tim Pokja RZWP-3-K.
- (6) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Insentif dan pengenaan disinsentif diberikan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Tim Pokja RZWP-3-K.

Paragraf 1

Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 80

Pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang diselenggarakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif
Pasal 81

- (1) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.
- (2) Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dapat berupa insentif fiskal dan/ atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/ atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (4) Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang insentif yang diberikan.

Pasal 83

Insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:

- a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
- b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
- c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/ atau

- d. publikasi atau promosi daerah.

Pasal 84

Insentif dari Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah kepada masyarakat dapat berupa:

- a. pemberian keringanan pajak;
- b. pemberian kompensasi;
- c. pengurangan retribusi;
- d. imbalan;
- e. sewa ruang;
- f. urun saham;
- g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/ atau
- h. kemudahan perizinan.

Pasal 85

- (1) Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari pemerintah daerah provinsi diatur dengan peraturan Gubernur.
- (2) Mekanisme pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (3) Pengaturan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/ atau
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

- (4) Pemberian disinsentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang disinsentif yang diberikan

Pasal 88

Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:

- a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat
- b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/ atau
- c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah si penerima manfaat.

Pasal 89

Disinsentif dari Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah kepada masyarakat dapat berupa:

- a. kewajiban memberi kompensasi;
- b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah;
- c. kewajiban memberi imbalan;
- d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/ atau
- e. persyaratan khusus dalam perizinan.

Pasal 90

- (1) Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah provinsi diatur dengan peraturan gubernur.
- (2) Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten diatur dengan peraturan bupati.
- (3) Mekanisme pemberian disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (4) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 91

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang;
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum pemanfaatan dan pengendalian;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RZWP-3-K Provinsi;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RZWP-3-K Provinsi;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RZWP-3-K Provinsi;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/ atau
 - g. melaksanakan pemanfaatan ruang melalui izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (3) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/ atau
 - I, denda administratif.
- (4) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/ atau
 - g. denda administratif.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 92

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang/ rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- d. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- e. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
- g. melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan/ atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta yang merugikan kehidupannya;
- h. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya; serta
- i. memperoleh ganti kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 93

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:

- a. mentaati rencana zonasi yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan;
- c. memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- e. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/ atau perusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/ atau

- f. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan rencana zonasi.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 94

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
- a. partisipasi dalam proses perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Bentuk partisipasi dalam proses perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. memberikan masukan mengenai penentuan arah pengembangan wilayah, potensi dan masalah pembangunan, perumusan rencana zonasi dan penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. melakukan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/ atau sesama unsur masyarakat.
- (3) Bentuk partisipasi dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ditetapkan;
 - b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/ atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
 - d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang wilayah darat, ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/ atau pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
 - f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumberdaya alam;

- g. melakukan usaha investasi dan/ atau jasa keahlian; dan
 - h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.
- (4) Bentuk partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penerapan sanksi;
 - b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana zonasi yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi/ pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana zonasi yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/ atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/ atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/ atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada instansi/ pejabat yang berwenang.
- (5) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/ atau tertulis kepada Gubernur, Bupati dan/ atau unit kerja terkait.

Bagian Keempat
Kelembagaan
Pasal 95

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/ antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Tim Pokja RZWP-3-K.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Tim Pokja RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima
Mitra Bahari
Pasal 96

- (1) Untuk mendukung peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dibentuk lembaga Mitra Bahari.
- (2) Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum kerjasama antara Pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat, dan/ atau dunia usaha.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi melalui Mitra Bahari dapat membangun sistem informasi dan dokumentasi zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (4) Pembentukan Mitra Bahari Provinsi dilimpahkan kepada SKPD teknis terkait yang dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan oleh Gubernur

BAB IX
PENGAWASAN
Pasal 97

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan pengawasan Gubernur dapat melimpahkan kepada SKPD teknis terkait yang dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu, sinergis, berkelanjutan, dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 98

- (1) Selain Penyidik POLRI yang mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana umum, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkoordinasi dengan Pejabat Penyidik Polisi Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan mengenai :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkan berkasnya kepada Penyidik POLRI.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 99

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Rencana Zonasi WP-3-K Provinsi yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja:
- a. menggunakan cara dan/ atau metode yang dapat merusak ekosistem mangrove, melakukan konversi ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/ atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57;
 - b. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/ atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58;
 - c. melakukan penambangan pasir, mineral, minyak dan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65;
 - d. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan;
 - e. tidak melaksanakan mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diakibatkan oleh alam dan/ atau orang sehingga mengakibatkan timbulnya bencana atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan bencana.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kelalaian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 100

- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) bagi setiap orang yang sengaja atau karena kelalaiannya:
- a. tidak melaksanakan kewajiban reklamasi; dan
 - b. tidak melaksanakan kewajiban rehabilitasi.

Pasal 101

- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap orang yang karena kelalaiannya:
- a. melakukan kegiatan usaha di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa hak; dan/ atau
 - b. tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan melalui peraturan ini.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - c. pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diselenggarakan tanpa izin akan ditertibkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2014

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

M ZEET HAMDY ASSOVIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN
2014 NOMOR ---